



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.49699/PP/M.XIV/16/2013**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-237/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 26 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2007 Nomor: 00030/207/07/092/09 tanggal 27 Maret 2009;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 9.278.288.507,00 didasarkan pada penghitungan koreksi atas Penebusan pita cukai tahun 2007 sebesar Rp 37.917.576.941,00 serta penjualan raw material dan penghasilan lain-lain sebesar Rp. 73.421.885.142,00 yang dihitung selama setahun;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding pada dasarnya koreksi atas penyerahan yang PPN-nya Banding harus dipungut sendiri sebesar Rp 9.278.288.507,00 berasal dari koreksi DPP PPN sebesar Rp.111.339.462.084,00 untuk keseluruhan Tahun 2007 dibagi dengan per masa pajak (12);

Menurut Majelis : bahwa perhitungan koreksi DPP PPN atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk keseluruhan tahun 2007 sebesar 111.339.462.084,00 . diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- Penebusan Pita Cukai sesuai perhitungan CK-1 sebesar Rp. 37.917.576.941,00
- Penjualan raw material dan penghasilan lain-lain sebesar Rp. 73.421.885.142,00
Rp. 111.339.462.084,00;

bahwa koreksi dilakukan berdasarkan penebusan Pita Cukai sesuai perhitungan daftar CK-1 sebesar Rp 37.917.576.941 serta Penjualan Raw Material dan Penghasilan Lain-lain sebesar Rp 73.421.885.142, yang dihitung selama setahun, nilai koreksi total setahun sebesar Rp 111.339.462.084,00. Selanjutnya atas total koreksi dibagi 12, sehingga diperoleh nilai koreksi per bulan sebesar **Rp 9.278.288.507,00;**

bahwa rincian objek PPN setahun menurut Terbanding dapat diuraikan sebagai berikut :

bahwa koreksi Penebusan pita cukai tahun 2007 sebesar **Rp. 37.917.576.941,00** dari semula sebesar Rp.1.601.711.695.059,00 menjadi Rp.1.639.629.272.000,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

| Uraian | Nilai Cukai (Rp) | PPN Keluaran (Rp) |
|---|-------------------|-------------------|
| Pengajuan cukai bulan November 2006-Oktobre 2007 yang ditebus di tahun 2007 | 1.657.048.625.000 | 139.192.084.500 |



Pemusnahan pita cukai tahun 2007 3.953.408.000 332.086.272
Retur pita cukai tahun 2007 13.465.945.000 1.131.139.380
Pemusnahan pita cukai tahun 2008 12.699.622.000 1.135.114.000

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

bahwa koreksi Penyerahan yang Dikenakan PPN sebesar **Rp.73.421.885.142,00** dari semula Rp.115.079.302.000,00 menjadi sebesar Rp 188.501.187.142,00 angka menurut Terbanding terdiri dari :

| Uraian Jumlah | (Rp) |
|--|-----------------|
| Penjualan Raw Material (terbakau impor) | 66.418.354.291 |
| Penjualan Raw Material (wrapping impor) | 17.396.382.745 |
| Penjualan Raw Material (wrapping lokal) | 7.867.634.357 |
| Penjualan Raw Material (wrapping)-Java Tobacco | 5.838.771.154 |
| Penghasilan Sewa dan Service Charge | 38.252.603.247 |
| Penghasilan Sewa dan Service Charge-Java Tobacco | 15.989.402.887 |
| Penjualan Pupuk ke Petani | 8.164.151.687 |
| Penyerahan Lain-lain | 13.744.388.774 |
| Penjualan Aktiva Tetap | 14.829.498.000 |
| Jumlah | 188.501.187.142 |

bahwa berdasarkan kronologis pemeriksaan yang diketahui dalam persidangan, alasan penolakan oleh Terbanding adalah karena tidak ada data pendukung yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara benar, dan tanggapan Terbanding Surat Uraian Banding adalah sebagai berikut:

bahwa penyelesaian permohonan Pemohon Banding sebelumnya merupakan wewenang Direktur Keberatan dan Banding KPDJP sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2008 tanggal 3 Maret 2008;

bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ./2010 tanggal 26 Maret 2010 penyelesaian permohonan Pemohon Banding merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar;

bahwa oleh karena penyelesaian permohonan Pemohon Banding bukan lagi menjadi wewenang Direktur Keberatan dan Banding KPDJP, Direktur Keberatan dan Banding KPDJP telah menerbitkan Laporan Summieri Penelitian Keberatan nomor 262/PJ.07/2010 tanggal 9 April 2010 dan berkas penyelesaian permohonan Pemohon Banding dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak;

bahwa Terbanding, dalam proses peneitian keberatan, telah melakukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepada Pemohon Banding dengan surat permintaan pertama nomor S-9260/PJ.071/2009 tanggal 06 Nopember 2009 dan surat permintaan kedua nomor S-10302/PJ.07/2009 tanggal 09 Desember 2009.

bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Pemohon Banding tidak memberikan data tersebut, oleh karena itu, Terbanding telah membuat berita acara Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan ataupun pembuktian yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-02/PJ.07/2010 tanggal 04 Januari 2010;

bahwa Pemohon Banding telah diundang untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-2105/PJ.07/2010 tanggal 10 Maret 2010 pada tanggal 24 Maret 2010, atas undangan tersebut Pemohon Banding hadir memenuhi undangan dan telah dilakukan pembahasan antara Pemohon Banding dengan Terbanding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan nomor BA-162/PJ.07/2010 tanggal 24 Maret 2010. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan tersebut tidak terdapat penjelasan dan data, bukti, serta dokumen Pemohon Banding yang dapat mengubah hasil penelitian keberatan sebagaimana tertuang dalam surat nomor S-2105/PJ.07/2010 tanggal 10 Maret 2010;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, usulan Terbanding untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 9.278.288.507, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini tidak terdapat data, bukti, dan dokumen pendukung yang dapat membuktikan kebenaran alasan keberatan Pemohon Banding oleh karena itu, koreksi dipertahankan oleh Terbanding;

bahwa dalam hal ini Terbanding berpendapat tidak terdapat data, bukti, dan dokumen pendukung yang dapat membuktikan kebenaran alasan keberatan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan dalam Surat Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding memberikan alasan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Risalah Tim Pembahas Tingkat Kanwil Nomor: PRIN-046/WPJ.19/KP.0205/2008 tanggal 15 April 2008 butir 2.5 (lampiran 4) diketahui bahwa:

“Sebagian koreksi PPN Keluaran disebabkan adanya penyerahan tembakau ke PT Export Leaf Indonesia yang dikenakan tarif PPN 10%. Tim Pembahas tidak sependapat dengan Terbanding yang mengenakan PPN atau tembakau dengan alasan bahwa Terbanding tidak dapat meyakini apakah tembakau tersebut masih berupa tembakau krosok atau rajangan (non BKP) atau sudah berbentuk tembakau blend (BKP), adapun alasannya sebagai berikut:

1. bahwa PT Export Leaf Indonesia didirikan untuk mengolah tembakau yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa lembaran untuk diolah menjadi tembakau blend yang nantinya disuplai ke PT XXX. oleh karena itu, tembakau yang dijual ke PT Export Leaf Indonesia pasti tembakau yang masih berupa lembaran daun tembakau dan bukan berupa tembakau blend, karena jika yang diserahkan berupa tembakau blend berarti PT Export Leaf Indonesia tidak dapat mengolah lagi tembakau tersebut;

2. bahwa dari invoice dan pencatatan ledger, diketahui bahwa tembakau yang diserahkan ke PT Export Leaf Indonesia berasal dari hasil panen petani (Tobacco leaf-new crop) yang baru dibeli dari petani sekitar bulan September 2007 dan Oktober 2007 (musim panen tembakau), oleh karena itu tembakau tersebut pasti belum diolah, karena pengolahan tembakau dari lembaran daun sampai berupa blend memakan waktu lama, bahkan bisa beberapa tahun;

Kesimpulan: "koreksi PPN Keluaran atas penyerahan tembakau ke PT Export Leaf Indonesia harus dibatalkan;"

bahwa dari penjelasan di atas, dengan jelas telah diuraikan bahwa Tim Pembahas Tingkat Kanwil mengakui bahwa sebagian besar penyerahan yang menjadi koreksi PPN Keluaran adalah barang strategis yang seharusnya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, akan tetapi hingga keputusan keberatan dikeluarkan, pembatalan koreksi tersebut belum dilaksanakan oleh Terbanding dan Pemohon Banding belum menerima rincian atau alasan koreksi tersebut tetap dipertahankan, untuk pembuktian lebih lanjut, Pemohon Banding memerlukan rincian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas koreksi sebesar Rp 44.921.107.793 (Rp 111.339.462.084-Rp 66.418.354.291) yang hingga saat ini belum Pemohon Banding terima;

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, mengingat yang menjadi objek koreksi PPN Keluaran adalah barang strategis yang dibebaskan dari PPN sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Tim Pembahas Tingkat Kanwil, maka sudah seharusnya koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dibatalkan;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap kertas kerja pemeriksaan, laporan pemeriksaan pajak serta Surat Uraian Banding, disimpulkan terdapat ketidakjelasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dimana dalam DPP Pajak Pertambahan Nilai terdapat koreksi sebesar Rp. 22.821.623.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah menurut | | Koreksi |
|----|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | | Pemohon Banding (Rp) | Terbanding (Rp) | |
| 1 | PPN keluaran | | | |
| | Penyerahan ekspor | 20.852.252.910 | 27.537.165.580 | 6.684.912.670 |
| | Penyerahan yang | | 85.398.071.104 | 9.278.288.507 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Total** 119.793.658.75 22.821.623.243

| | | | | |
|--|--|---------------|--|--|
| | | 96.972.035.50 | | |
| | | 07 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

bahwa terhadap koreksi penyerahan ekspor sebesar Rp. 6.684.912.670,00 dan penyerahan yang PPN-nya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding dapat menerima karena tidak terdapat beban Pajak Pertambahan Nilai yang harus ditanggung, namun menurut pendapat Majelis, atas ketiga koreksi tersebut adalah saling keterkaitan, tidak dapat dipisahkan koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 9.278.288.507,00 yang diajukan banding oleh Pemohon Banding;

bahwa selanjutnya Majelis menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak kepada Pemohon Banding, dan meminta kepada Pemohon Banding untuk memberikan sanggahan atas pernyataan Terbanding yang tercantum dalam Surat Uraian Banding, sebagai pengganti dari Surat Uraian Banding sebagai penjelasan tambahan terkait alasan permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa dalam penjelasan tertulisnya tertanggal 25 April 2011, Pemohon Banding memberikan bantahan sebagai berikut:

bahwa terdapat ketidak konsistenan detil koreksi yang dinyatakan oleh Terbanding dengan Pemeriksa sebelumnya, detil koreksi menurut Pemeriksa adalah sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------------|
| Koreksi penebusan pita cukai | Rp. 37.917.576.941,00 |
| Koreksi penyerahan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai | <u>Rp. 73.421.885.142,00</u> |
| Total koreksi disetahunkan | Rp. 111.339.462.083,00, |

sedangkan menurut Terbanding seperti yang tercantum dalam Surat Uraian Banding adalah sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------------|
| Koreksi penebusan pita cukai | Rp. 66.418.354.941,00 |
| Koreksi penyerahan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai | <u>Rp. 44.921.107.793,00</u> |
| Total koreksi disetahunkan | |
| Rp. | 111.339.462.083,00, |

bahwa atas ketidak konsistenan detil koreksi di atas, Pemohon Banding memberikan penjelasan tertulis menanggapi SUB dengan detil koreksi sesuai dengan Pemeriksa sebelumnya dan sesuai dengan proses pemeriksaan dan keberatan, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Koreksi penebusan pita cukai tahun 2007 sebesar Rp. 37.917.576.941,00

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding, Terbanding membandingkan antara nilai penebusan cukai menurut Pemohon Banding dan nilai penebusan cukai menurut Terbanding selama tahun 2007 sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|----------------------|
| Penebusan pita cukai menurut Terbanding | Rp. | 1.639.629.272.000,00 |
| Penebusan pita cukai menurut Pemohon Banding | Rp. | 1.601.711.695.059,00 |
| Koreksi | Rp. | 37.917.576.941,00 |

bahwa nilai Penebusan pita cukai menurut Terbanding selama tahun 2007 menurut Terbanding berasal dari perhitungan dibawah ini:

| Uraian | Nilai cukai Rp | PPN Keluaran Rp |
|--|--------------------------|------------------------|
| Pengajuan cukai Nopember 2006-Oktober 2007 yang ditebus tahun 2007 | 1.657.048.625.000 | 139.192.084.500 |
| Pemusnahan pita cukai tahun 2007 | (3.953.408.000) | (332.086.272) |
| Retur pita cukai tahun 2007 | (13.465.945.000) | (1.131.139.380) |
| Penebusan pita cukai tahun 2007 menurut Terbanding | 1.639.629.272.000 | 137.728.858.848 |

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding melakukan koreksi penebusan pita cukai di atas karena angka penebusan pita cukai menurut Pemohon Banding yang digunakan oleh Terbanding dalam kertas kerjanya bukanlah angka penebusan pita cukai Pemohon Banding yang sebenarnya;

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dan kertas kerja Pemohon Banding yang berkaitan dengan penebusan pita cukai selama tahun 2007, seharusnya tidak ada koreksi karena nilai penebusan pita cukai menurut kami telah sama dengan angka penebusan pita cukai menurut Terbanding. Nilai penebusan pita cukai tersebut juga telah sesuai dengan pelaporan Pemohon Banding pada SPT Masa PPN selama tahun 2007;

| Bulan | Jumlah HJE Rp 1 | Pemusnahan pita cukai Rp 2 | Retur pita cukai Rp 3 | Jumlah penebusan Rp 4=14-3 | PPN terutang Rp 5=4 x 8,4% | Kompensasi PPN lebih bayar Rp 6 | PPN dibayar Rp 7=54 |
|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Januari | 165.074.350.00 | | | 165.074.350.00 | 13.866.245.400 | 1.961.612.591 | 11.904.632.809 |
| Februari | 180.160.000.00 | | - | 180.160.000.00 | 15.133.440.000 | | 15.133.440.000 |
| Maret | 120.728.900.00 | | 997.103.798 | 119.731.796.20 | 10.057.470.881 | 3.554.318.070 | 6.503.152.811 |
| April | 292.260.490.00 | | 443.677.500 | 291.816.812.50 | 24.512.612.2 | 2.801.308.691 | 21.711.303.559 |

bah
Ban
Rp1
cuk
dok
Perl

Pe
Pe
Kc



| | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Agustus | 245.335.440.000 | 245.335.440.000 | 20.608.176.960 | 20.608.176.960 |
| September | 23.353.000.000 | 23.353.000.000 | 13.353.000.000 | 13.353.000.000 |
| Oktober | 133.057.689.540 | 133.057.689.540 | 11.176.845.922 | 11.176.845.922 |
| November | 179.771.325.000 | 179.771.325.000 | 15.100.791.300 | 15.100.791.300 |
| Desember | 40.070.700.000 | 40.070.700.000 | 3.308.478.428 | 3.308.478.428 |
| Total | 1.657.048.625.000 | 1.657.048.625.000 | 14.317.239.352 | 14.317.239.352 |

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
pe

B.

ba

1.

ba
Te

ba
dil
Te
SP

ba
ha
be

ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pe:
Ba
de:
16
ba:
Rp
27
Rp

ba:
ya:
tra:
ya:
ah:
dit:

2.

ba:



ter
dic
pa
Pe
sel
pe

ba
dik
ku

ba
po
ke
ba

ba
Ba
di

ba
Ag
gu
Pa
me
be
dil
da

ba
me
Ba
pe

ba
Te
hir
pe

ba
pe
me
cu
be

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini masih terdapat sengketa mengenai kredit pajak sebesar Rp. 4.375.666,00; 9.2
- bahwa Majelis telah menghimpun data mengenai kredit pajak yang menurut Terbanding sebesar Rp. 1.464.718.957,00, dan menurut Pemohon Banding sebesar Rp. 1.469.094.623,00 sehingga terdapat selisih kredit pajak sebesar Rp. 4.375.666,00 yang disengketakan oleh Pemohon Banding;
- Menurut Terbanding : bahwa adapun hasil pembahasan atas pokok sengketa tersebut adalah sebagai berikut :
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 4.375.666,00 adalah karena konfirmasi Pajak Masukan tersebut ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar dijawab "tidak ada";
- Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan alasan Terbanding yang mempertahankan koreksi atas pajak masukan Pemohon Banding sebesar Rp. 4.375.666,00 dengan alasan diterimanya jawaban "tidak ada" atas konfirmasi yang dikirimkan kepada KPP lawan transaksi Pemohon Banding;
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 4.375.666,00 adalah karena konfirmasi Pajak Masukan tersebut ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar dijawab "tidak ada";
- bahwa Pemohon Banding telah berusaha menerapkan ketentuan pajak berkenaan dengan kewajiban pemungutan dan pembayaran PPN secara benar, tetapi ketika Pemohon Banding menggunakan hak pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan, Terbanding menyatakan hak tersebut tidak berlaku lagi karena tidak terdapat konfirmasi dari KPP bersangkutan;
- bahwa koreksi ini sangat tidak adil bagi Pemohon Banding karena konfirmasi bisa saja tidak dijawab atau diberi jawaban negatif oleh KPP lawan transaksi semata-mata hanya karena masalah teknis, sementara secara nyata-nyata PPN masukan tersebut sudah Pemohon Banding bayarkan melalui pihak vendor;
- bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti yang menguatkan bahwa transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena bukti tidak diserahkan maka tidak dapat ditelusuri arus kas dan barang atas transaksi dimaksud;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti/data dan penjelasan yang telah disampaikan kedua belah pihak dalam persidangan, maka tidak terdapat bukti yang meyakinkan Majelis bahwa transaksi dengan Pajak Masukan sebesar RP.4.375.666,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 4.375.666,00 tetap dipertahankan;
- bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Mengingat : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-237/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 26 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juni 2007 Nomor: 00030/207/07/092/09 tanggal 27 Maret 2009, atas nama XXX;

Demikian diputus di Jakarta pada hari **Rabu** tanggal 09 November 2011 berdasarkan musyawarah Majelis XIV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-004/PP/2011 tanggal 21 Juli 2011, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

1. Drs. Sunarto Ak, MSc : sebagai Hakim Ketua,
2. Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H. : sebagai Hakim Anggota,
3. Drs. Sunarto, MM : sebagai Hakim Anggota,
4. Dra. Najmiyulis : sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put49699/PP/M.XIV/16/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti berdasarkan KEP-008/PP/2012 tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Drs. Sunarto, Ak, M.Sc : sebagai Hakim Ketua,
2. Drs. Suwartono Siswodarsono, S.H. : sebagai Hakim Anggota,
3. Nany Wartiningsih, S.H., M.Si. : sebagai Hakim Anggota,
4. Dra. Najmiyulis : sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)